

Perlindungan Integritas Akademik Melalui Pencegahan Praktik Perjokian Di Perguruan Tinggi Indonesia

Caelsea Asalyandira Azzahra¹, Dinda Aurelia Rosi Nasution², Ingrid Bianty Rahmawati³, Keisha Zahra Wibowo⁴, Najla Azrijal Chosaf⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: 01051230128@student.uph.edu¹, 01051230116@student.uph.edu²,
01051230198@student.uph.edu³, 01051230121@student.uph.edu⁴,
01051230133@student.uph.edu⁵

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised : 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Published: 26 Juli 2026

Keywords: *academic integrity, academic representation, contract cheating, higher education, prevention strategies.*

Kata Kunci: *integritas akademik, perjokian akademik, contract cheating, pendidikan tinggi, strategi pencegahan.*

Abstract

This study aims to analyze the factors causing cheating practices and examine strategies for protecting academic integrity through prevention efforts in Indonesian universities. The study used a library research method with a qualitative approach. Data were obtained from national and international scientific articles, books, proceedings, laws and regulations, and official documents relevant to academic integrity and contract cheating practices. Data were analyzed using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, interpretation, and drawing conclusions with source triangulation to increase the credibility of the research results. The results show that cheating practices are influenced by academic pressure, weak supervision, low understanding of academic ethics, the development of digital technology, and rationalization of deviant behavior by students. Effective prevention strategies include strengthening academic regulations and sanctions, internalizing a culture of integrity through character education, utilizing technology such as identity authentication systems, Learning Management Systems and plagiarism detection tools, implementing authentic assessments, and increasing supervision by lecturers and university leaders. The novelty of this research lies in the development of a prevention model that integrates legal aspects, higher education governance, character education, and technology as a comprehensive approach to protecting academic integrity. The research findings are expected to serve as a reference for higher education institutions and policymakers in formulating sustainable strategies to prevent cheating practices.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perjokian serta mengkaji strategi perlindungan integritas akademik melalui upaya pencegahannya di perguruan tinggi Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan integritas akademik dan praktik contract cheating. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian dipengaruhi oleh tekanan akademik, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman etika akademik, perkembangan teknologi digital, serta rasionalisasi perilaku menyimpang oleh mahasiswa. Strategi pencegahan yang efektif meliputi

penguatan regulasi dan sanksi akademik, internalisasi budaya integritas melalui pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi seperti sistem autentikasi identitas, Learning Management System dan perangkat pendeteksi plagiarisme, penerapan asesmen autentik, serta peningkatan pengawasan oleh dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model pencegahan yang mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola perguruan tinggi, pendidikan karakter, dan teknologi sebagai pendekatan komprehensif dalam melindungi integritas akademik. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan praktik perjokian secara berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Seiring kita memasuki era digital yang berkembang pesat, prinsip-prinsip etika ilmiah menjadi landasan utama dalam menjunjung tinggi integritas penelitian. Integritas penelitian tidak hanya mencerminkan kompetensi akademis, tetapi juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai karakter seseorang sebagai ilmuwan (Wolo & Resi, 2023). Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Masoem University (2020), integritas akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya universitas dan harus dijunjung tinggi demi menjamin kredibilitas serta akuntabilitas di sepanjang proses penelitian. Penting untuk dipahami bahwa integritas bermakna lebih dari sekadar kejujuran; integritas mencakup keselarasan antara nilai-nilai pribadi dan tindakan seseorang.

Berbagai insiden yang melibatkan pelanggaran integritas di perguruan tinggi telah menarik perhatian publik dan memicu reaksi keras. Insiden seperti plagiarisme, manipulasi data, dan pelanggaran etika lainnya menyoroti kerentanan dunia akademik terhadap dampak kemajuan teknologi (Widodo et al., 2022). Penelitian Ramli (2023) menunjukkan bahwa publik semakin mengharapkan perguruan tinggi untuk mematuhi standar etika yang ketat, mengingat pelanggaran dapat berdampak negatif baik terhadap reputasi institusi maupun kualitas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan integritas pada mahasiswa sejak dini. Selain itu, integritas akademik dianggap sebagai komponen vital dalam budaya akademik yang sehat. Yansi et al. (2024) menekankan bahwa integritas mencakup keselarasan antara nilai-nilai yang dianut seseorang dengan tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Individu dengan integritas tinggi diharapkan tidak hanya jujur dalam perkataan dan perbuatan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika saat menghadapi tekanan dan godaan.

Dengan demikian, kejujuran tidak hanya menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan profesional dan akademik, tetapi juga membangun kredibilitas pribadi yang kuat.

Menurut Simanjuntak et al. (2023), integritas akademik merupakan bentuk kepatuhan yang tinggi terhadap kode etik akademik yang telah disepakati. Individu memiliki keyakinan bahwa apa pun yang mereka hasilkan melalui kemampuan intelektual mereka akan dihargai oleh komunitas akademik mereka. Keyakinan ini tetap teguh selama karya mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Irfan et al. (2025) menyatakan bahwa integritas akademik terdiri dari prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, khususnya yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung dalam integritas akademik mencakup enam aspek: kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kerendahan hati. Integritas akademik dapat didefinisikan sebagai komitmen terhadap kejujuran dalam berkarya dengan menghindari perilaku seperti kecurangan, plagiarisme, dan penyampaian informasi palsu (Alhamuddin et al., 2025)

Hal ini mengacu pada kejujuran dan sikap dapat dipercaya di seluruh aspek akademik, yang melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai mendasar seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam segala upaya akademik. Syairofi (2024) menambahkan bahwa setiap individu memikul tanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas akademik melalui sikap, keyakinan, dan perilaku yang mendukung seluruh komunitas akademik dalam menciptakan iklim integritas. Disemadi & Auralita (2024) menekankan bahwa integritas akademik juga membentuk perilaku dan nilai-nilai lulusan saat mereka menjadi generasi profesional dan pemimpin masa depan.

Ancaman Integritas akademik dipengaruhi oleh adanya jasa perjokian tugas. Perguruan tinggi telah mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan makalah, esai, dan tugas akhir untuk mendukung pengembangan pengetahuan mahasiswa. Sebagian besar kegiatan ini berlangsung di luar lingkungan ujian konvensional (Dewantara & Dewi, 2025). Namun, ketika tugas-tugas semacam itu digunakan sebagai sarana penilaian, sistem tersebut menjadi sangat rentan terhadap masalah-masalah tertentu. Praktik contract cheating yang juga dikenal sebagai alih daya akademik (academic outsourcing) atau penulisan bayangan (ghostwriting) telah menjadi masalah yang meluas dalam dunia pendidikan. Istilah ini merujuk pada situasi di mana mahasiswa membayar pihak lain untuk menyelesaikan tugas, yang kemudian mereka serahkan sebagai karya sendiri demi mendapatkan kredit akademik. Istilah yang dicetuskan oleh Clarke dan Lancaster (2006) ini secara

husus menggambarkan tindakan membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas agar mahasiswa tersebut dapat mengklaim kepemilikan karya itu.

Meskipun awalnya dikaitkan dengan tugas pemrograman komputer, masalah ini kini diakui sebagai persoalan yang terjadi di seluruh disiplin ilmu perguruan tinggi. Konsep contract cheating telah berkembang mencakup berbagai praktik yang melibatkan pelimpahan tugas penilaian mahasiswa kepada pihak ketiga, termasuk entitas komersial (KEYSHA et al., 2024). Walaupun contract cheating marak terjadi di negara-negara maju, fenomena ini tentu bukan hal baru di Indonesia; istilah joki (pengganti/wakil) sudah dikenal luas di masyarakat. Seorang joki menyediakan layanan dengan menggantikan posisi orang lain atau mengerjakan tugas atas nama mereka; ini merupakan layanan berbayar, yang berarti joki menerima imbalan setelah pekerjaan selesai (Firdausy et al., 2026). Meskipun praktik ini jelas melanggar standar etika, upaya mendeteksi dan mencegah aktivitas para joki ini tetap menjadi tantangan yang besar.

Praktik perjokian atau pengerjaan tugas akademik oleh pihak lain sering dijumpai dalam penyusunan karya ilmiah serta proses kenaikan pangkat atau jabatan akademik. Praktik semacam ini biasanya melibatkan administrator kampus, dosen, dan mahasiswa yang memiliki kepentingan terhadap hasilnya. Kegiatan tersebut dapat terjadi di lingkungan kampus itu sendiri atau melibatkan pihak luar. (Alhamuddin et al., 2025) Hal yang lebih memprihatinkan adalah adanya dosen dan mahasiswa yang tergoda untuk menggunakan jasa pengelola jurnal internasional yang reputasinya meragukan. Menghadapi kenyataan yang meresahkan terkait terkikisnya integritas ini, dampak yang ditimbulkan bagi mahasiswa dalam hal ini mahasiswa tentu saja dirugikan. Mahasiswa yang seharusnya dibimbing dan diarahkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas justru dihadapkan pada praktik-praktik koruptif yang dilakukan oleh oknum dosen tertentu. Tentu saja, kenyataan ini memberikan dampak buruk terhadap iklim akademik di perguruan tinggi. Salah satu kegagalan moral yang sering dijumpai pada individu adalah "kebutaan moral" (moral blindness). Istilah ini merujuk pada situasi ketika seseorang, saat menghadapi suatu masalah, gagal menyadari sepenuhnya bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi moral yang memerlukan pertimbangan cermat (Syairofi, 2024). Alhamuddin et al. (2025) menegaskan bahwa integritas akademik merupakan kunci utama atau fondasi dasar bagi aspek-aspek kehidupan lainnya. Sebagai landasan dasar tersebut, integritas akademik mencakup nilai-nilai kejujuran, kehormatan, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, dan keberanian.

Fenomena perjokian akademik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin

mengkhawatirkan. Berbagai platform media sosial dan marketplace digital secara terbuka menawarkan jasa penyelesaian tugas kuliah, pembuatan karya ilmiah, hingga pendampingan ujian daring dengan jaminan nilai tertentu. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh sistem pembelajaran berbasis teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan verifikasi identitas yang efektif. Akibatnya, praktik perjokian tidak hanya merugikan mahasiswa yang melakukannya karena kehilangan kesempatan mengembangkan kompetensi akademik secara mandiri, tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan tinggi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Dari perspektif hukum dan kebijakan pendidikan, praktik perjokian merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma akademik yang bertentangan dengan prinsip kejujuran ilmiah sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai etika akademik dan disiplin mahasiswa. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai sanksi terhadap penyedia jasa perjokian, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas digital, serta perbedaan kebijakan antarperguruan tinggi dalam menangani pelanggaran integritas akademik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan integritas akademik tidak cukup hanya mengandalkan pemberian sanksi, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, pengawasan, edukasi etika akademik, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi potensi kecurangan akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan integritas akademik melalui pencegahan praktik perjokian menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Upaya pencegahan harus melibatkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta perumusan strategi pencegahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian mengenai "Perlindungan Integritas Akademik Melalui Pencegahan Praktik Perjokian di Perguruan Tinggi Indonesia" diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum dan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih efektif untuk menjaga kualitas pendidikan nasional sekaligus memperkuat budaya integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perlindungan integritas akademik melalui pencegahan praktik perjokian di perguruan tinggi Indonesia. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep integritas akademik, bentuk-bentuk praktik perjokian, faktor penyebab, dampak, serta berbagai strategi pencegahan yang telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku, prosiding, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan integritas akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan pangkalan data ilmiah, antara lain Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan meliputi integritas akademik, academic integrity, perjokian akademik, contract cheating, academic misconduct, serta pencegahan perjokian di perguruan tinggi. Literatur yang dipilih memenuhi kriteria inklusi, yaitu dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, relevan dengan fokus penelitian, tersedia dalam teks lengkap, dan membahas praktik maupun strategi pencegahan perjokian di lingkungan pendidikan tinggi. Selanjutnya, data yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi, kualitas sumber, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Setiap literatur dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai bentuk perlindungan integritas akademik, penyebab terjadinya praktik perjokian, kebijakan yang telah diterapkan, serta strategi pencegahan yang efektif di perguruan tinggi Indonesia. Hasil analisis kemudian disintesis secara deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai upaya perlindungan integritas akademik melalui penguatan regulasi, pendidikan etika akademik, pemanfaatan teknologi, pengawasan akademik, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen resmi sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Perjokian

Tekanan akademik merupakan salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk menggunakan jasa joki skripsi. Mahasiswa sering kali merasa tertekan oleh tuntutan akademik yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, serta harapan besar dari dosen dan orang tua. Tekanan ini kerap membuat mahasiswa mencari jalan pintas, seperti menggunakan jasa joki skripsi (Simanjuntak et al., 2023). Selain tekanan akademik, faktor lain yang berpengaruh adalah kurangnya keterampilan manajemen waktu dan kemampuan penelitian yang memadai. Yansi et al. (2024) mengungkapkan penggunaan jasa joki berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan tinggi. Mahasiswa yang memanfaatkan jasa ini gagal mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis yang krusial bagi keberhasilan akademik dan profesional mereka di masa depan. Fenomena ini juga merusak reputasi institusi pendidikan dengan menurunkan standar akademik dan mengikis kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan.

Ketidakjujuran akademik merujuk pada tindakan yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh nilai yang baik dalam tugas atau ujian. Hal ini mencakup perilaku tidak jujur seperti menyontek, plagiarisme, pencurian, dan pemalsuan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan dilakukan dengan harapan memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut (Simanjuntak et al., 2023). Perilaku-perilaku ini meliputi: (1) menyontek, yaitu ketika mahasiswa secara sengaja meminta jawaban kepada rekan atau membawa materi maupun informasi yang tidak diizinkan ke dalam ujian; (2) plagiarisme, yang melibatkan kegagalan mencantumkan sumber saat menggunakan karya orang lain; (3) fabrikasi, yang melibatkan penyalahgunaan informasi atau pembuatan informasi palsu; dan (4) fasilitasi, yaitu tindakan memfasilitasi mahasiswa lain untuk melakukan pelanggaran semacam itu (Widodo et al., 2022).

Tekanan mengacu pada kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat curang demi mencapai tujuan tertentu; contohnya meliputi faktor keuangan, tekanan akibat kebiasaan buruk, stres terkait pekerjaan, dan bentuk tekanan lainnya. Semakin besar tekanan yang dihadapi mahasiswa seperti tuntutan orang tua untuk mendapatkan nilai tinggi semakin besar pula kemungkinan mereka untuk berbuat curang (Pramudyastuti dkk., 2020). Tekanan yang dapat memicu perilaku curang antara lain (1) tekanan terkait beban kerja atau banyaknya tugas; (2) tekanan keuangan atau masalah keluarga; dan (3) tekanan lainnya, seperti persaingan antar-mahasiswa (Disemadi & Auralita, 2024).

Pemicu kedua bagi kejadian semacam itu adalah peluang. Peluang mengacu pada kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan akibat faktor-faktor seperti lemahnya pengendalian, ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, kegagalan dalam menindak pelaku pelanggaran, terbatasnya akses informasi, ketidaktahuan atau sikap diam pihak yang dirugikan, serta pengawasan yang tidak memadai (Dewantara & Dewi, 2025). Dalam konteks mahasiswa, hal ini sering kali bermula dari lemahnya pengawasan saat ujian dan pemeriksaan tugas. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran akademik, ditambah dengan kegagalan untuk mengevaluasi karya atau tugas akademik secara menyeluruh, dapat membuat mahasiswa menganggap tindakan mereka sebagai hal yang dapat diterima. Pemicu ketiga, adalah rasionalisasi. Rasionalisasi melibatkan upaya membenarkan tindakan yang salah melalui penalaran dan emosi, individu sering kali merasionalisasi kecurangan dengan menganggapnya sebagai hal yang wajar akibat lemahnya peraturan institusi, sehingga mereka meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan dengan keyakinan bahwa mereka berhak mendapatkan hasil yang diinginkan dan bahwa keadaan yang ada membuat perilaku mereka dapat ditoleransi (Syairofi, 2024).

Praktik penggunaan jasa joki memiliki implikasi etis yang serius. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip integritas akademik, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam praktik ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai akademik dan merusak sistem penilaian yang adil. Implikasi lainnya adalah risiko sanksi akademik yang berat, termasuk diskualifikasi dan pencabutan gelar. Institusi pendidikan perlu menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah penggunaan jasa penulisan tesis. Salah satu strategi yang efektif adalah memperkuat sistem pengawasan dan menegakkan sanksi atas pelanggaran akademik. Lebih lanjut, penting untuk mengembangkan program pendidikan karakter yang menekankan pentingnya integritas akademik. Penyediaan dukungan akademik, seperti bimbingan dan konseling, juga dapat membantu mahasiswa mengatasi stres akademik serta mengurangi ketergantungan pada jasa penulisan tesis.

Strategi Pencegahan Praktik Perjokian di Perguruan Tinggi

Praktik perjokian di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik yang dapat merusak kualitas pendidikan tinggi, menurunkan kredibilitas lulusan, serta menghilangkan makna proses pembelajaran. Fenomena ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah transaksi jasa

joki akademik (Irfan et al., 2025). Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak dapat hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem akademik, peningkatan kesadaran sivitas akademika, pemanfaatan teknologi, serta penegakan kebijakan yang konsisten. Pendekatan preventif menjadi lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena mampu membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Strategi pertama yang perlu diterapkan adalah penguatan kebijakan dan regulasi mengenai integritas akademik. Perguruan tinggi perlu memiliki peraturan tertulis yang secara tegas mendefinisikan praktik perjokian sebagai bentuk kecurangan akademik beserta mekanisme penanganan dan sanksinya (Ramli, 2023). Kebijakan tersebut harus disosialisasikan sejak mahasiswa mengikuti kegiatan orientasi hingga selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, setiap mahasiswa perlu menandatangani pakta integritas akademik sebagai bentuk komitmen untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Kejelasan regulasi memberikan kepastian hukum bagi seluruh sivitas akademika sekaligus menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam mengambil tindakan yang adil dan konsisten terhadap setiap pelanggaran.

Strategi berikutnya adalah membangun budaya integritas akademik melalui pendidikan karakter dan pembiasaan etika akademik. Pencegahan praktik perjokian tidak cukup dilakukan melalui ancaman sanksi, tetapi harus disertai dengan upaya membentuk kesadaran bahwa kejujuran merupakan nilai fundamental dalam pendidikan tinggi (Wolo & Resi, 2023). Dosen dapat mengintegrasikan materi mengenai etika akademik, plagiarisme, dan konsekuensi hukum maupun moral dari praktik perjokian ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, seminar, lokakarya, kampanye anti-perjokian, serta diskusi mengenai integritas akademik dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi mahasiswa. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya integritas akademik, mahasiswa akan lebih terdorong untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab.

Menurut Simanjuntak et al., (2023) Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi strategi penting dalam mencegah praktik perjokian. Perguruan tinggi dapat menggunakan sistem autentikasi identitas, aplikasi pengawasan ujian berbasis komputer (online proctoring), perangkat pendeteksi plagiarisme, serta Learning Management System (LMS) yang mampu merekam aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. Selain itu, dosen dapat menerapkan asesmen yang lebih autentik, seperti presentasi, proyek kolaboratif, studi kasus, portofolio, dan ujian lisan untuk

memverifikasi pemahaman mahasiswa terhadap tugas yang telah dikerjakan. Kombinasi antara teknologi dan metode evaluasi yang beragam akan mempersulit praktik perjokian karena mahasiswa dituntut menunjukkan kompetensinya secara langsung.

Strategi lainnya adalah meningkatkan peran dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan akademik. Dosen perlu mengenali karakteristik kemampuan mahasiswa sehingga dapat mendeteksi apabila terdapat perubahan kualitas tugas atau hasil ujian yang tidak wajar. Di sisi lain, perguruan tinggi perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi mahasiswa maupun dosen yang mengetahui adanya praktik perjokian tanpa menimbulkan rasa takut terhadap intimidasi. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, disertai koordinasi antarunit seperti fakultas, program studi, pusat penjaminan mutu, dan satuan pengawas internal, akan meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap berbagai bentuk kecurangan akademik.

SIMPULAN

Praktik perjokian di perguruan tinggi Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan akademik, lemahnya pengawasan, perkembangan teknologi digital, rendahnya kesadaran terhadap etika akademik, serta adanya peluang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun penyedia jasa perjokian. Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas proses pembelajaran dan kompetensi lulusan, tetapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan tinggi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlindungan integritas akademik memerlukan strategi pencegahan yang bersifat komprehensif melalui penguatan regulasi dan kebijakan akademik, internalisasi nilai-nilai integritas, pendidikan etika akademik, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan evaluasi, serta peningkatan pengawasan oleh dosen dan perguruan tinggi. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meminimalkan praktik perjokian sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang berintegritas sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan memiliki daya saing sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin, A., Hakim, A., & Muhammad, G. (2025). Penguatan integritas akademik mahasiswa melalui literasi digital dan etika. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 17(2), 496–507.
- Dewantara, B. A., & Dewi, L. K. (2025). Generative AI dalam Pembelajaran Mahasiswa: Antara Inovasi Pendidikan dan Integritas Akademik. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 8209–8217.
- Disemadi, H. S., & Auralita, L. (2024). Menjamin Integritas Akademik: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Mahasiswa Dalam Kasus Plagiasi Antarbahasa. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 1–23.
- Firdausy, Z., Hikmah, B., Wulandari, E., & Surawan, S. (2026). Strategi Pedagogis Guru PAI dalam Penguatan Integritas Akademik Siswa Pada Penugasan di Era Kecerdasan Artificial. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 218–226.
- Irfan, A., Arifin, S., & Mas' ula, S. (2025). Menavigasi Era AI: Tinjauan Sistematis Terhadap Tantangan, Dampak, Dan Respon Institusional Untuk Menjaga Integritas Akademik. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 329–340.
- KEYSHA, A., GITA, E. L., VASKYA, N. P., & NUR, A. R. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital. *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER Учёным: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(3), 13–26.
- Ramli, M. (2023). Mengeksplorasi tantangan etika dalam penggunaan Chat GPT sebagai alat bantu penulisan ilmiah: Pendekatan terhadap integritas akademik. *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education*, 4(1), 1–10.
- Simanjuntak, E. S., Tatang, J., Sianipar, D., Telaumbanua, S., & Boiliu, E. R. (2023). Strategi Penguatan Integritas Akademik dalam Pendidikan Kristen di Era Digital. *Jurnal Shanan*, 7(2), 283–300.
- Syairofi, A. (2024). Pelatihan Penggunaan ChatGPT berbasis Kerangka Literasi AI untuk Meningkatkan Integritas Akademik Mahasiswa. *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 165–182.
- Widodo, P. B., Rusmawati, D., Mujiasih, E., & Dinardinata, A. (2022). Validitas isi skala integritas akademik dosen. *Jurnal Empati*, 11(3), 146–153.
- Wolo, H. B., & Resi, B. B. F. (2023). Urgensi Integritas Akademik di Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Problem Integritas Civitas Akademika: Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 7(3), 464–469.
- Yansi, L. M., Hertati, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Moralitas Individual, Regulasi Akademik, Integritas Akademik Terhadap Etika Kecurangan Siswa (Survey Pada SMA Srijaya Negara Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 175–194.